

ABSTRAK

Teknologi yang semakin berkembang saat ini di satu sisi dapat membantu banyak kegiatan namun di sisi lain memberikan peluang terhadap meningkatnya pelaku kejahatan khususnya di bidang Hak Cipta. *Software* aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan pengembang ternama menjadi sasaran obyek komersialisasi bagi para *cracker* karena dirasa banyak orang yang membutuhkannya, salah satunya *software* aplikasi Adobe Lightroom. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta *software* aplikasi berdasarkan hukum hak cipta Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta jika terjadi tindakan ilegal yang melanggar haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum hak cipta Indonesia bagi pencipta *software* aplikasi yaitu pencipta diberikan hak untuk menindak menggugat secara perdata maupun menuntut secara pidana. Terkhusus bagi kasus pembajakan *software* aplikasi melalui internet yang tidak diketahui keberadaan pelakunya maka pencipta dapat memohonkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk menutup konten yang melanggar hak cipta tersebut. Pada era digital saat ini, penanganan terhadap pelaku pembajakan *software* aplikasi harus dilakukan dengan serius agar masyarakat menjadi jera dan secara tidak langsung memberi peringatan agar lebih menghargai nilai kekayaan intelektual.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Cipta, *Software*